

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Namun dalam realitasnya, tidak semua anak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya mereka terima. Berbagai kasus menunjukkan bahwa anak dapat menjadi korban kekerasan, penelantaran, atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana yang mengejutkan masyarakat. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah ketika anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan sumber kasih sayang pertama bagi mereka.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap keluarganya sendiri bukanlah fenomena yang dapat dipandang sebelah mata. Kejadian ini mengguncang fundamental masyarakat tentang pemahaman mengenai hubungan keluarga, perkembangan psikologi anak, dan sistem perlindungan anak yang ada.

¹ Suyanto, B., *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010, h.32

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertama anak belajar tentang nilai-nilai moral, kasih sayang, dan perlindungan, justru menjadi arena tragedi yang melibatkan nyawa manusia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika keluarga tersebut, faktor-faktor apa yang mendorong seorang anak melakukan perbuatan yang begitu ekstrem, dan bagaimana sistem hukum serta masyarakat seharusnya merespons kejadian ini.

Sistem hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.² Di satu sisi, hukum harus memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban, namun di sisi lain, hukum juga harus mempertimbangkan status khusus anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan dan memerlukan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan kerangka hukum yang berbeda untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, namun implementasinya dalam kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan keluarga masih menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan. Kompleksitas bertambah ketika mempertimbangkan bahwa anak pelaku seringkali juga merupakan korban dari berbagai bentuk kekerasan,

² A. S. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2, 2020, h.19

penelantaran, atau tekanan psikologis yang berkelanjutan dalam lingkungan keluarganya.³

Aspek psikologis menjadi faktor yang sangat penting untuk dipahami dalam kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap keluarganya. Anak-anak memiliki cara berpikir, memproses emosi, dan merespons stres yang berbeda dengan orang dewasa. Tekanan psikologis yang dialami anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau *witnessing violence* dalam keluarga, dapat memberikan dampak traumatis yang mendalam terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Akumulasi trauma dan stres yang tidak tertangani dengan baik dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan yang destruktif, termasuk kekerasan terhadap orang-orang terdekat mereka. Pemahaman tentang kondisi psikologis anak pelaku menjadi krusial tidak hanya untuk proses peradilan, tetapi juga untuk merancang intervensi dan rehabilitasi yang tepat.

Fenomena ini juga mengangkat isu tentang efektivitas sistem perlindungan anak yang ada di masyarakat. Banyak kasus pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur yang terjadi setelah adanya tanda-tanda atau indikasi masalah dalam keluarga tersebut, namun tidak ada intervensi yang memadai dari pihak-pihak terkait seperti sekolah,

³ R. A. Amarulloh, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 1, 2014, h. 97-105.

masyarakat, atau lembaga perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem deteksi dini, pelaporan, dan respons terhadap anak-anak yang berisiko. Selain itu, setelah kejadian pembunuhan terjadi, sistem peradilan dan rehabilitasi juga menghadapi tantangan dalam memberikan penanganan yang tepat yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan masa depan anak.

Perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak pelaku pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner.⁴ Anak-anak ini tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan dan seringkali juga merupakan korban dari berbagai bentuk kekerasan atau penelantaran. Proses rehabilitasi harus melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga terapi psikologis, dukungan sosial, pendidikan, dan reintegrasi ke masyarakat.⁵ Namun dalam praktiknya, masih banyak tantangan dalam implementasi rehabilitasi yang efektif, mulai dari keterbatasan sumber daya, tenaga ahli, fasilitas, hingga koordinasi antar lembaga yang terlibat.

Penelitian tentang analisis kasus pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur dengan latar belakang tekanan psikologis menjadi sangat

⁴ C. N. Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2021, h. 672-687.

⁵ A. Zuroida, "Dukungan Keluarga Dalam Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Prosiding Conference On Research And Community Services*, Vol. 1, No. 1, September 2019, h. 780-787.

penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini. Melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai aspek yang terlibat, mulai dari pengaturan hukum pidana Indonesia, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi anak, hingga implementasi perlindungan hukum dan rehabilitasi, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan sekaligus memberikan penanganan yang tepat bagi anak-anak yang telah menjadi pelaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan praktik penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan ekstrem dengan latar belakang tekanan psikologis.

Penelitian ini mengambil kasus Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL sebagai studi kasus karena memiliki karakteristik unik yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 14 tahun berinisial MAS yang membunuh ayah kandung dan neneknya serta melukai ibu kandungnya pada tanggal 30 November 2024 di Perumahan Bona Indah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Keunikan kasus ini terletak pada profil pelaku yang merupakan anak berprestasi akademik tinggi dengan kemampuan di atas rata-rata, bahkan mengalami percepatan pendidikan sehingga masuk SMA pada usia 14 tahun. Tidak ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga atau konflik serius antara

MAS dengan keluarganya. Justru keluarga MAS dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan baik di lingkungan perumahan mereka. Namun di balik prestasi dan keharmonisan yang tampak, MAS mengalami tekanan akademik yang sangat berat dan akhirnya mengalami gangguan psikotik akut yang memicu halusinasi auditori dan delusi altruistik. Kasus ini mencerminkan fenomena yang semakin sering terjadi di Indonesia dimana anak-anak mengalami tekanan psikologis berat akibat tuntutan prestasi akademik yang tidak realistis dari orang tua dan lingkungan, namun gejala gangguan mental yang dialami tidak terdeteksi oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Penelitian terhadap kasus ini penting untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana tekanan akademik dapat memicu gangguan mental serius pada anak dan bagaimana sistem hukum seharusnya merespons kasus seperti ini dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus seperti ini. Tantangan yang dihadapi meliputi minimnya fasilitas rumah sakit jiwa yang khusus menangani anak dan remaja yang berkonflik dengan hukum. Saat ini rumah sakit jiwa yang ada umumnya dirancang untuk orang dewasa dan belum memiliki program khusus yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Selain itu, masih terbatasnya jumlah tenaga ahli kesehatan mental anak seperti psikiater anak dan psikolog

forensik yang memahami dinamika perkembangan psikologis anak dan remaja. Tantangan lain adalah lemahnya sistem deteksi dini di sekolah dan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda gangguan mental pada anak sebelum terjadi tindakan kekerasan yang ekstrem. Banyak sekolah yang belum memiliki psikolog atau konselor yang dapat membantu anak mengatasi masalah psikologis mereka. Guru juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengenali gejala gangguan mental pada siswa. Masalah lain yang masih menghambat adalah adanya stigma terhadap anak dengan gangguan mental di masyarakat yang membuat orang tua enggan membawa anaknya untuk mendapatkan bantuan profesional. Stigma ini juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah menjalani perawatan. Masalah-masalah ini membuat penanganan kasus anak pelaku pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis menjadi tidak optimal meskipun regulasi sudah cukup memberikan landasan hukum yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Anggota Dengan Latar Belakang Tekanan Psikologis (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/Pn.Jkt.Sel)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap anggota keluarganya?
2. Faktor psikologis apa saja yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap keluarganya berdasarkan Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL?"
3. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum dan rehabilitasi yang tepat bagi anak pelaku pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum dalam menangani tindak pidana dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarganya sendiri.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap keluarganya, serta memahami dinamika psikologis yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut.
3. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum dan rehabilitasi yang tepat bagi anak pelaku pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem penanganan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1). Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep hukum pidana anak, khususnya dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku terhadap anggota keluarganya. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur hukum pidana dengan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana sistem hukum Indonesia merespons kasus-kasus ekstrem yang melibatkan anak, serta memberikan dasar teoretis untuk pengembangan pendekatan hukum yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus anak pelaku.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap bidang psikologi forensik dan kriminologi anak dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor psikologis yang mendorong anak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap keluarganya. Temuan penelitian dapat memperkaya pemahaman teoretis tentang dinamika psikologis anak dalam situasi ekstrem, pola-pola perilaku kekerasan pada anak, serta hubungan antara trauma, tekanan psikologis, dan tindakan destruktif pada anak di bawah umur.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan konsep keadilan restoratif yang lebih sesuai untuk anak pelaku tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis. Penelitian dapat memberikan landasan teoretis untuk mengembangkan model penanganan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang melatarbelakangi perbuatan tersebut

2) Secara praktis

a. Penelitian ini dapat memberikan masukan konkret kepada para pembuat kebijakan, hakim, jaksa, dan praktisi hukum lainnya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil analisis tentang pengaturan hukum yang ada dapat menjadi dasar untuk revisi peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman teknis penanganan kasus, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang tekanan psikologis.

b. Temuan penelitian tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi anak dapat dijadikan dasar untuk merancang program rehabilitasi dan intervensi psikologis yang lebih tepat sasaran dan efektif. Hasil penelitian dapat membantu psikolog,

terapis, pekerja sosial, dan tenaga profesional lainnya dalam mengembangkan metode treatment yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak pelaku pembunuhan dengan latar belakang trauma atau tekanan psikologis.

- c. Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak dalam melakukan deteksi dini terhadap anak-anak yang berisiko melakukan tindakan kekerasan ekstrem. Dengan memahami faktor-faktor psikologis dan indikator-indikator yang dapat menjadi tanda peringatan, berbagai pihak dapat melakukan intervensi preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya tragedi serupa, serta memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan anak sebelum mereka melakukan tindakan destruktif.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan konstitusional yang tegas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".⁶ Ketentuan ini menegaskan

⁶ Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2024, h.68

bahwa segala aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Konsep negara hukum Indonesia tidak lahir begitu saja, melainkan merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang menginginkan Indonesia terlepas dari kesewenang-wenangan dan bentuk pemerintahan yang otoriter.

Menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum atau *rechtsstaat* memiliki empat unsur pokok yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan keberadaan peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁷ Pandangan Stahl ini memberikan kerangka dasar bagi penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, A.V. Dicey mengemukakan bahwa negara hukum atau *rule of law* mengandung tiga elemen penting. Elemen tersebut adalah supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang baik rakyat

⁷ Friedrich Julius Stahl, *Philosophie des Rechts*, Heidelberg: J.C.B. Mohr, 1878, h.99

biasa maupun pejabat, dan terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.⁸ Pemikiran Dicey sangat menekankan pada aspek persamaan dan kepastian hukum yang harus dinikmati oleh setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau kedudukannya.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia merupakan gabungan dari tradisi *rechtsstaat* dan *rule of law* yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Oleh karena itu, penerapan hukum di Indonesia harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan tidak boleh bersifat kaku atau legalistik semata. Pandangan ini sangat relevan karena menunjukkan bahwa hukum harus hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresifnya menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadi alat yang justru menindas atau merugikan manusia, melainkan harus mampu memberikan solusi yang adil dan manusiawi.¹⁰ Pandangan ini sangat penting dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena pendekatan legalistik semata

⁸ A. Zaini, "Negara hukum, demokrasi, dan ham", *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, Vol. 11, No. 1, 2020, h. 13-48.

⁹ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratic Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, h.19

¹⁰ A. A. Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: Elvaretta Buana, 2024, h.124

tidak akan mampu menjawab persoalan kemanusiaan yang ada. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan memerlukan perlakuan khusus yang tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa.

Perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui lembaga peradilan.¹¹ Kedua bentuk perlindungan ini harus berjalan secara seimbang untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan hak-haknya secara optimal.

Prinsip negara hukum mengharuskan adanya jaminan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* menegaskan bahwa sistem peradilan anak harus memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.¹² Anak yang melakukan tindak pidana harus dipandang sebagai individu yang

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007, h. 87

¹² R. T. Menajang, "Perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan (Justice Juvenile) menurut instrumen hukum internasional dan nasional", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, 2020, h.10

membutuhkan pembinaan dan bimbingan, bukan sekadar objek hukuman. Hal ini sejalan dengan filosofi bahwa anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga dan dibina agar dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih baik.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengadopsi prinsip *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹³ Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana dipandang sebagai korban dari situasi dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangannya.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan peraturan, melainkan juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.¹⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya dengan adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan lembaga peradilan yang memahami kebutuhan anak dan proses peradilan yang

¹³ A. R. Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 15-30.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1995, h. 95

ramah anak. Aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penasihat hukum harus memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak.

Negara hukum juga mengandung prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil atau fair trial. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bagi anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip peradilan yang adil harus dimaknai lebih luas dengan memperhatikan kondisi mental, psikologis, dan tingkat kematangan anak. Peradilan anak harus mampu menggali latar belakang tindakan yang dilakukan anak, termasuk faktor tekanan psikologis yang mungkin mempengaruhi perbuatannya.

Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang dan tidak boleh ada yang dikorbankan demi aspek yang lain.¹⁵ Dalam kasus anak pelaku tindak pidana dengan latar belakang tekanan psikologis, hakim harus mampu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan. Kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kemanfaatan diperlukan agar hukuman yang dijatuhkan dapat

¹⁵ Renaldi Markus Larumpa, *Melihat Hukum dalam Kenyataan (suatu analisis teori-teori hukum)*, Jakarta: Guepedia h.32

membina anak, dan keadilan diperlukan agar putusan tidak memberatkan anak secara berlebihan dengan mempertimbangkan kondisi psikologisnya.

Perlindungan terhadap anak dalam negara hukum juga berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Anak memiliki hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, dan hak untuk mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hak-hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara hukum.

Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum di Indonesia harus responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjawab permasalahan sosial yang ada dan memberikan solusi yang adil. Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana karena tekanan psikologis, hukum harus mampu memberikan respons yang tepat dengan tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan tetapi juga memahami kondisi mental dan psikologis anak. Pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif harus lebih diutamakan dibandingkan pendekatan yang bersifat punitif atau menghukum.

Negara hukum juga mengandung tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku

ketika warga negara menjadi korban, tetapi juga ketika warga negara menjadi pelaku tindak pidana, terutama jika pelakunya adalah anak. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan proses hukum yang adil. Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip negara hukum itu sendiri.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga kepentingan manusia terlindungi. Ketertiban yang dimaksud bukan hanya ketertiban fisik, tetapi juga ketertiban dalam arti adanya kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan bagian dari upaya menciptakan ketertiban tersebut, karena dengan memberikan perlindungan yang tepat kepada anak, maka anak dapat dibina untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

b. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak memiliki peran fundamental untuk memahami kasus pembunuhan keluarga yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan latar belakang tekanan psikologis.¹⁶ Perlindungan anak merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh

¹⁶ B. Harefa, L. E. B. Sitompul, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 30-48.

aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Definisi ini sangat relevan ketika menganalisis kasus pembunuhan oleh anak di bawah umur, karena menunjukkan bahwa kegagalan sistem perlindungan dapat berujung pada tragedi yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan terhadap keluarganya sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika seorang anak melakukan pembunuhan terhadap keluarganya, hal ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak tersebut, terutama perlindungan dari tekanan psikologis yang berlebihan.¹⁷

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸ Anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent,

¹⁷ L. A. Saptaningrum, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme", *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 1, 2023, h. 95-110.

¹⁸ R. Rikson, Y. M. Saragih, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023, h. 6437-6449.

selain karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Ketika anak mengalami tekanan psikologis yang tidak tertangani dengan baik, kondisi kerentanan ini dapat memicu perilaku ekstrem yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap orang-orang terdekat.

Perkembangan anak merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman.¹⁹ Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif, bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami proses pendidikan perlu dipahami oleh para pendidik dan orang tua. Ketika anak tidak mendapatkan dukungan yang tepat selama masa perkembangannya, terutama dalam menghadapi tekanan psikologis, hal ini dapat mengganggu proses integrasi yang sehat dan berujung pada perilaku destruktif.

Perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah luas lingkup perlindungan yang meliputi perlindungan pokok seperti sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum. Perlindungan ini mencakup hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, serta mengenai penggolongan keperluan primer

¹⁹ Azrania, K. D., & Hasuri, H. (2024). Peran Keluarga Dalam Pencegahan Perilaku Kriminal Pada Anak Kajian Kriminologi. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1637-1646.

dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. Ketika anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dalam aspek-aspek ini, terutama perlindungan kesehatan mental, risiko terjadinya gangguan psikologis yang dapat memicu perilaku kekerasan menjadi meningkat.

Kedua adalah jaminan pelaksanaan perlindungan yang sewajarnya untuk mencapai hasil maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini. Jaminan ini sebaiknya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan dan ditiru secara kritis.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²⁰ Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan

²⁰ M. Rizky, R. A. Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No. 8, 2024, h.10

yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ketika perlindungan anak tidak efektif, terutama dalam mengatasi tekanan psikologis, anak dapat kehilangan kemampuan untuk mengelola emosi dan stress dengan cara yang sehat.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Perlindungan langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan

perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Asas-asas ini sangat penting dalam memahami bagaimana kegagalan perlindungan dapat berujung pada tragedi pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur.

Perlindungan hukum terhadap anak meliputi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.²¹ Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam kasus pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur,

²¹ S. K. Sari, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Kasus No. 8/Pid. Sus. Anak/2023/PN. Jmb)", 2025, Disertasi, Program Doktor Universitas Batanghari Jambi, h. 98

perlindungan preventif seharusnya dapat mencegah terjadinya akumulasi tekanan psikologis yang berujung pada tindakan kekerasan.

Pengertian anak berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak didefinisikan sebagai orang yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini penting untuk memahami bagaimana sistem hukum memperlakukan anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pembunuhan terhadap keluarganya sendiri.

Hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Perlindungan Anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hak ini sangat relevan dalam kasus pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur, karena menunjukkan bahwa anak tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dari tekanan psikologis yang berlebihan.

Anak juga berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Ketika anak mengalami tekanan psikologis yang berat, hal ini dapat dikategorikan

sebagai bentuk perlakuan yang merugikan anak. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, yang menunjukkan bahwa anak yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya juga berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang memadai.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Ketika tujuan ini tidak tercapai, terutama dalam memberikan perlindungan dari tekanan psikologis, anak dapat mengalami gangguan perkembangan yang berujung pada perilaku destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarganya sendiri

c. Teori Kebijakan Kriminal

Teori Kebijakan kriminal atau yang dikenal dengan istilah *criminal policy* merupakan bagian penting dalam upaya penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini mencakup keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma yang ada dalam

masyarakat.²² Penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan secara sporadis atau insidental, melainkan memerlukan perencanaan yang matang dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Kebijakan kriminal adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang maupun pengadilan dalam menerapkan undang-undang.²³ Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga memerlukan kepekaan terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Kebijakan yang baik harus mampu mengantisipasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru sekaligus memberikan solusi yang efektif dan manusiawi.

Sudarto mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama. Tahapan tersebut meliputi tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, dan tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat

²² S. M. T. Situmeang, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20

²³ H. D. Ravena, *Kebijakan Kriminal: Criminal Policy*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 165

pelaksana pidana.²⁴ Ketiga tahapan ini harus berjalan secara sinergis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara optimal.

Kebijakan kriminal memiliki tujuan akhir yang lebih luas daripada sekadar memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, kebijakan kriminal harus dilihat sebagai bagian integral dari kebijakan sosial yang lebih luas. Penanggulangan kejahatan tidak boleh hanya berfokus pada aspek represif atau penghukuman semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek preventif yang mencegah terjadinya kejahatan serta aspek kuratif yang membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dua model dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* menekankan pada efisiensi penanganan perkara dan pemberantasan kejahatan secara cepat, sedangkan *due process model* menekankan pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan.²⁶ Dalam sistem peradilan pidana anak, kedua model ini harus diseimbangkan dengan tetap

²⁴ J. Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 85

²⁵ R. Ahmad, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional", *Bulletin of Law Research*, Vol. 1, No. 2, 2024, h. 48-54.

²⁶ H. L. Packer, "Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM)", *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana: Mengurai dalam Konteks Global dan Analisis Konsep Indonesia*, 2024, h. 19.

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Efektivitas penanganan perkara tetap diperlukan, namun hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam perkembangan harus menjadi prioritas utama.

Kebijakan kriminal harus memperhatikan berbagai faktor seperti faktor sosiologis, filosofis, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Faktor sosiologis berkaitan dengan realitas kejahatan yang terjadi di masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Faktor filosofis berkaitan dengan pandangan dasar tentang tujuan pemidanaan dan keadilan yang ingin dicapai.²⁷ Sedangkan faktor budaya berkaitan dengan nilai-nilai lokal yang harus diakomodasi dalam kebijakan kriminal. Ketiga faktor ini harus dipertimbangkan secara seimbang agar kebijakan kriminal yang dihasilkan dapat diterima dan efektif diterapkan di masyarakat.

Kebijakan kriminal juga berkaitan erat dengan teori pemidanaan. Terdapat tiga teori besar dalam pemidanaan yaitu teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori integratif. Teori absolut memandang pemidanaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori relatif memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan kejahatan. Sedangkan teori integratif mencoba menggabungkan kedua teori tersebut dengan mempertimbangkan aspek pembalasan sekaligus tujuan pemidanaan.²⁸

²⁷ G. James, *Pengantar Kriminologi*, Gilad James Mystery School, 2023, h. 11

²⁸ R. S. Fasrial, "Implementasi teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)", 2014, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, h.97

Dalam kasus anak pelaku tindak pidana, teori integratif lebih relevan karena memungkinkan terciptanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Tujuan hukum pidana bukan hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang baik.²⁹ Pandangan ini sejalan dengan filosofi pembinaan dalam sistem pemidanaan Indonesia yang tidak mengenal hukuman mati bagi anak dan lebih mengutamakan upaya rehabilitasi. Anak yang melakukan tindak pidana harus dilihat sebagai individu yang masih memiliki masa depan panjang dan dapat diperbaiki melalui pembinaan yang tepat. Pembinaan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek pendidikan, moral, dan keterampilan hidup.

Kebijakan kriminal modern semakin mengarah pada pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan implikasi dari pelanggaran tersebut untuk masa depan.³⁰ Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan pada anak pelaku tindak pidana karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami

²⁹ H. S. Flora, "Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2018, h. 142-158.

³⁰ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, h.54

dampak perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus melalui proses peradilan yang dapat memberikan stigma negatif.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial karena penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara holistik.³¹ Kejahatan seringkali merupakan produk dari kondisi sosial yang tidak sehat seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan ketidakharmonisan keluarga. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi juga harus didukung oleh kebijakan sosial yang dapat memperbaiki kondisi-kondisi tersebut. Dalam kasus anak pelaku tindak pidana dengan latar belakang tekanan psikologis, pendekatan kebijakan sosial menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

Kebijakan kriminal juga harus memperhatikan prinsip *ultimum remedium* dalam penerapan hukum pidana. Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan atau tidak efektif. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme *diversi* yang mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. *Diversi* memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016, h. 136

melalui cara-cara yang lebih mendidik dan tidak merusak masa depan anak. Penerapan diversifikasi menunjukkan bahwa negara memiliki kebijakan kriminal yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Jan Rummelink menjelaskan bahwa kebijakan kriminal harus mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan. Sanksi pidana yang terlalu berat dapat kontraproduktif karena justru dapat merusak mental pelaku dan mempersulit reintegrasi sosial.³² Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan dapat tidak memberikan efek jera dan pembelajaran bagi pelaku. Bagi anak pelaku tindak pidana, penentuan sanksi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, tingkat kematangan mental, latar belakang perbuatan, dan potensi anak untuk diperbaiki. Hakim harus memiliki kebijaksanaan dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya adil secara yuridis tetapi juga adil secara pedagogis.

Kebijakan kriminal yang baik juga harus memperhatikan aspek viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus memberikan perhatian yang seimbang antara pelaku dan korban. Korban berhak mendapatkan keadilan, ganti rugi, dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Dalam pendekatan restorative justice, pertemuan antara pelaku dan korban dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan perasaannya dan bagi pelaku untuk memahami dampak perbuatannya

³² Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, h. 78

secara langsung. Proses ini dapat memberikan kepuasan bagi korban dan pembelajaran bagi pelaku, terutama anak yang masih dalam tahap pembentukan karakter.

Kebijakan kriminal juga mencakup kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana, sedangkan kebijakan non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana seperti melalui pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial ekonomi. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa kebijakan non-penal seringkali lebih efektif dalam mencegah kejahatan karena menyentuh akar permasalahan. Bagi anak pelaku tindak pidana, kebijakan non-penal seperti konseling psikologis, pendidikan karakter, dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya dan membantu anak berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresifnya mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh menjadi mesin yang berjalan otomatis tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan.³³ Aparat penegak hukum harus memiliki kepekaan untuk melihat kasus per kasus secara kontekstual dan tidak terjebak pada penerapan hukum yang kaku. Dalam kasus anak pelaku tindak pidana dengan tekanan psikologis, pendekatan progresif menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2006, h.52

melihat perbuatan yang dilakukan tetapi juga memahami kondisi psikologis anak dan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut.

Kebijakan kriminal juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip proporsionalitas harus diterapkan dengan lebih hati-hati karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan, memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsekuensi perbuatannya, dan masih dalam proses pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut dan lebih mengutamakan aspek pembinaan daripada penghukuman.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang harus bekerja secara terpadu.³⁴ Dalam konteks penanggulangan kejahatan anak, keempat subsistem ini harus memiliki pemahaman yang sama tentang pendekatan yang harus digunakan yaitu pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketidaksinkronan antara satu subsistem dengan

³⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994, h. 45

subsistem lainnya dapat menyebabkan tujuan perlindungan anak tidak tercapai secara optimal.

Kebijakan kriminal juga harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu psikologi dan kriminologi. Pemahaman tentang perkembangan psikologis anak, faktor-faktor kriminogen, dan metode-metode pembinaan yang efektif harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kriminal untuk anak. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa pendekatan multidisipliner sangat diperlukan dalam menangani kejahatan anak karena permasalahan anak tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Kolaborasi antara ahli hukum, psikolog, pekerja sosial, dan pendidik sangat diperlukan untuk memberikan penanganan yang holistik terhadap anak pelaku tindak pidana.

Kebijakan diversifikasi sebagai bagian dari kebijakan kriminal untuk anak merupakan wujud dari pengakuan bahwa anak memiliki kebutuhan khusus dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Kebijakan kriminal yang efektif juga memerlukan dukungan data dan penelitian yang akurat. Evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya penelitian kriminologi untuk memahami pola-pola kejahatan, karakteristik pelaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan. Data dan penelitian ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan kriminal yang berbasis bukti dan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau kepentingan politik semata.

Kebijakan kriminal untuk anak juga harus memperhatikan aspek pencegahan kejahatan atau prevention. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti memberikan pendidikan yang baik kepada anak, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak, dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Pencegahan lebih baik daripada penanganan karena dapat menghindari terjadinya viktimisasi dan kriminalisasi terhadap anak. Investasi dalam program-program pencegahan kejahatan anak merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.

2. Kerangka Konsep

Menyusun kerangka konsep merupakan salah satu tahap krusial dalam sebuah penelitian. Konsep sendiri adalah penyederhanaan dari realitas yang kompleks agar dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah. Penyusunan konsep ini pada akhirnya akan membentuk suatu teori yang

menerangkan hubungan antara berbagai variabel, baik variabel yang diteliti maupun yang tidak, sehingga memudahkan peneliti dalam mengaitkan hasil temuan dengan teori yang relevan.³⁵

Kerangka konsep juga merupakan representasi visual dari keterkaitan antara beragam variabel, yang dirumuskan oleh seorang peneliti setelah mempelajari berbagai teori yang tersedia.³⁶ Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan dijadikan sebagai fondasi dalam melaksanakan penelitiannya.

Kerangka konsep memegang peranan penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara sistematis dan terstruktur. Kerangka konsep yang baik akan membantu peneliti dalam mengarahkan penelitiannya, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang valid dan reliabel. Kerangka konseptual merupakan susunan dari suatu konstruksi logika yang sedang berpikir untuk menjelaskan suatu variabel penelitian yang akan diteliti. Pada umumnya, dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual dikembangkan berdasarkan kajian teori yang sesuai dengan topik penelitian. Kerangka ini terdiri dari konsep-konsep yang berasal dari

³⁵ Nursalam, *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Medika, 2017, h. 33

³⁶Imas Masturoh, Nauri Anggita, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: 2018, h. 64

rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dapat berupa variabel terikat maupun bebas.

Sebagai jantung metodologis suatu penelitian, kerangka konsep berfungsi sebagai peta kognitif yang membimbing peneliti dalam menjelajahi wilayah pengetahuan yang kompleks. Kerangka ini tidak sekadar merangkai konsep-konsep secara acak, melainkan mengorganisasikannya dalam suatu struktur logis yang mencerminkan hubungan antarvariabel berdasarkan teori-teori yang telah mapan maupun hasil penelitian terdahulu. Dengan adanya kerangka konsep yang jelas, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari fenomena yang diteliti, merumuskan hipotesis yang terarah, serta menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang paling sesuai.

Dalam konteks epistemologi penelitian, kerangka konseptual menjembatani kesenjangan antara realitas empiris dengan konstruksi teoretis yang dibangun peneliti. Ia menyediakan lensa analitis yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola, keterkaitan, dan dinamika yang mungkin tidak terlihat tanpa panduan konseptual yang memadai. Lebih dari sekadar alat teknis, kerangka konsep juga merefleksikan paradigma pemikiran dan asumsi filosofis yang diadopsi peneliti dalam mendekati permasalahan penelitiannya.

Pengembangan kerangka konseptual merupakan proses iteratif yang melibatkan kajian literatur mendalam, refleksi kritis, dan sintesis kreatif dari berbagai perspektif teoretis. Kerangka ini harus cukup

komprehensif untuk mencakup kompleksitas fenomena yang diteliti, namun juga cukup spesifik untuk memungkinkan operasionalisasi konsep-konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur. Melalui artikulasi hubungan antara variabel bebas dan terikat, kerangka konseptual tidak hanya menggambarkan "apa" yang diteliti, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi atau berinteraksi. Manfaat utamanya adalah membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus.³⁷

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa konsep dasar untuk memastikan adanya pemahaman yang seragam. Klarifikasi ini bertujuan untuk memberi batasan yang jelas terhadap ruang lingkup variabel-variabel penelitian secara operasional, meliputi :

1. Pembunuhan Keluarga

Pembunuhan keluarga merupakan tindakan kejahatan yang paling mengejutkan dan tragis karena melibatkan anggota keluarga sebagai korban dan pelaku.³⁸ Fenomena ini terjadi ketika seseorang membunuh satu atau lebih anggota keluarganya sendiri, baik itu orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya. Tindakan ini biasanya terjadi di lingkungan rumah atau tempat-tempat yang familiar bagi keluarga tersebut. Yang membuat kasus ini sangat tragis adalah adanya ikatan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 23

³⁸ M. I. Sam, S. Murdiana, K. Zainuddin, "Studi Deskriptif Narapidana Kasus Pembunuhan Keluarga Di Rutan Kelas II B", *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 22-32.

darah dan emosional yang seharusnya menjadi fondasi cinta kasih dan perlindungan, namun malah berubah menjadi hubungan yang destruktif dan berujung pada kematian.

Pembunuhan keluarga memiliki pola yang berbeda dengan pembunuhan pada umumnya. Pelaku biasanya mengenal dengan baik kebiasaan, rutinitas, dan kelemahan korban karena mereka tinggal satu atap atau sering berinteraksi. Motif di balik tindakan ini sangat beragam, mulai dari dendam yang mengakar, konflik berkepanjangan, masalah keuangan, hingga gangguan mental yang tidak tertangani. Kasus ini sering kali mengejutkan lingkungan sekitar karena terjadi di balik pintu tertutup rumah yang tampak harmonis dari luar.

2. Anak Dibawah Umur

Anak di bawah umur adalah individu yang masih berada dalam masa perkembangan dan belum mencapai kedewasaan secara hukum. Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, seseorang dianggap anak apabila berusia kurang dari 18 tahun.³⁹ Pada usia ini, seseorang masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari fisik, mental, emosional, hingga sosial.

³⁹ C. Bagenda, et al., "Hukum Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7, No. 5, 2024, h. 1744-1748.

Karakteristik utama anak di bawah umur adalah ketidakmatangan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara kognitif, mereka belum mampu berpikir abstrak secara penuh dan sering kali mengalami kesulitan dalam memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Kemampuan mengendalikan emosi juga masih terbatas, sehingga mereka lebih mudah terbawa perasaan dan bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang menekan.⁴⁰ Selain itu, anak-anak sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, maupun media. Sistem nilai dan moral mereka juga masih dalam tahap pembentukan, sehingga pemahaman tentang benar dan salah masih bergantung pada bimbingan orang dewasa.

3. Tekanan Psikologis

Tekanan psikologis adalah kondisi ketegangan mental dan emosional yang dialami seseorang ketika menghadapi situasi yang dianggap sulit, mengancam, atau melebihi kemampuan untuk mengatasinya. Tekanan ini muncul ketika ada ketidakseimbangan antara tuntutan yang dihadapi dengan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah mengalami tekanan psikologis, namun intensitas dan dampaknya berbeda-beda tergantung pada karakteristik individu dan situasi yang dihadapi.

⁴⁰ D. Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Penerbit Alumni, 2023, h. 82

Tekanan psikologis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan durasi dan intensitasnya. Tekanan akut adalah tekanan yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu singkat, seperti saat menghadapi ujian atau konflik mendadak. Tekanan kronis merupakan tekanan yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan terus-menerus, seperti masalah keuangan keluarga atau konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Sementara itu, tekanan traumatis adalah tekanan yang muncul akibat pengalaman yang sangat menyakitkan atau mengerikan, seperti kekerasan fisik atau kehilangan orang yang dicintai.

Dampak tekanan psikologis terhadap individu sangat beragam, mulai dari gejala fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur, hingga gejala psikologis seperti kecemasan, depresi, dan perubahan perilaku. Pada anak-anak, tekanan psikologis dapat berdampak lebih serius karena mereka belum memiliki mekanisme coping yang matang untuk menghadapinya.⁴¹ Jika tidak ditangani dengan baik, tekanan psikologis yang berkepanjangan dapat memicu tindakan-tindakan destruktif, termasuk perilaku agresif terhadap diri sendiri maupun orang lain.

B. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **"Perlindungan**

⁴¹ N. A. A. Sulhan, N. H. Ardaniah, M. S. Rahmadi, "Periodisasi Perkembangan Anak Pada Masa Remaja: Tinjauan Psikologi", *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2024, h. 9-36.

Hukum Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Anggota Dengan Latar Belakang Tekanan Psikologis (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL)”

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Arinal Maftukh Alifah, Nanik Prihartanti, dan Imron Rosyidi dengan judul "Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus di Lapas Anak Kutoarjo" membahas aspek psikologis yang mempengaruhi anak di bawah umur dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, termasuk faktor-faktor seperti kecemasan, gangguan patologis, frustrasi, tekanan psikologis, serta pengaruh kondisi keluarga yang tidak harmonis dan lingkungan sosial. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap dua narapidana anak laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.

Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji dinamika psikologis anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan fokus pada faktor-faktor psikologis dan tekanan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini. Pertama, penelitian Alifah dan kawan-kawan mengkaji dinamika psikologis narapidana anak secara umum di lembaga pemasyarakatan, sementara penelitian ini secara spesifik

menganalisis kasus pembunuhan dalam konteks keluarga dengan fokus pada tekanan psikologis sebagai faktor utama. Kedua, ruang lingkup penelitian berbeda dimana penelitian terdahulu menggunakan setting lembaga pemasyarakatan anak sebagai lokus penelitian, sedangkan penelitian ini menganalisis kasus spesifik pembunuhan keluarga dengan pendekatan analisis kasus hukum. Ketiga, orientasi penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, sementara penelitian ini lebih fokus pada analisis yuridis dan psikologis terhadap motif serta latar belakang tekanan psikologis yang mendorong anak melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri.⁴²

2. Jurnal yang ditulis oleh Fajar Nur Syamsani dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara dengan judul "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur" membahas penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan the fact approach dan the statute approach untuk menganalisis peraturan-peraturan yang

⁴² A. M. Alifah, N. Prihartanti, I. Rosyidi, "Dinamika Psikologis Narapidana Anak Pelaku Pembunuhan: Studi Kasus Di Lapas Anak Kutoarjo", *Jurnal Indigenous*, Vol. 13, No. 2, 2015, h. 9-18.

berlaku terkait kasus tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur.

Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan fokus pada aspek hukum dan penanganannya dalam sistem peradilan. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Pertama, penelitian Syamsani dan Yudiantara lebih menekankan pada aspek yuridis normatif dan penerapan SPPA secara umum terhadap tindak pidana pembunuhan anak, sementara penelitian ini secara khusus menganalisis kasus pembunuhan dalam lingkup keluarga dengan fokus pada faktor tekanan psikologis sebagai latar belakang. Kedua, pendekatan metodologi berbeda dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kasus dengan penekanan pada aspek psikologis. Ketiga, ruang lingkup penelitian terdahulu bersifat umum terhadap seluruh kasus pembunuhan anak di bawah umur, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji kasus pembunuhan yang terjadi dalam konteks keluarga dengan menganalisis dinamika tekanan psikologis yang melatarbelakanginya.⁴³

⁴³ F. N. Syamsani, I. G. N. N. K. Yudiantara, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 6, 2023, h. 2637-2650.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Azhari Mahmudah dengan judul "Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak di Indonesia, Amerika, dan Iran" membahas perbandingan pengaturan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur antara tiga negara dengan fokus pada aspek pengaturan hukum, sistem pemidanaan, dan penetapan batas umur pertanggungjawaban pidana. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis perbedaan sistem hukum ketiga negara, dimana Indonesia menetapkan batas umur 18 tahun dengan penyelesaian melalui *restorative justice*, Amerika dengan batas usia 8-17 tahun yang dapat dikenai hukuman penjara hingga hukuman mati, dan Iran dengan batas usia 15 tahun yang dapat dikenai hukuman mati.

Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan fokus pada aspek hukum dan sistem penanganannya. Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Pertama, penelitian Mahmudah menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan sistem hukum tiga negara berbeda, sementara penelitian ini fokus pada analisis kasus spesifik pembunuhan keluarga dalam konteks hukum Indonesia. Kedua, orientasi penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek

perbandingan sistem hukum dan pidana secara normatif, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji faktor psikologis sebagai latar belakang terjadinya pembunuhan dalam lingkup keluarga. Ketiga, ruang lingkup penelitian berbeda dimana penelitian terdahulu bersifat makro dengan membandingkan sistem hukum antar negara, sementara penelitian ini bersifat mikro dengan menganalisis dinamika psikologis dan tekanan yang melatarbelakangi kasus pembunuhan keluarga oleh anak di bawah umur.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Penelitian sendiri adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan mendalam

⁴⁴ N. A. Mahmudah, "Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Indonesia, Amerika, Dan Iran", 2025, Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 65

terhadap suatu fenomena untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Penelitian ini fokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pendekatan normatif dalam penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan, pendapat para ahli hukum, dan literatur ilmiah yang membahas tentang aspek psikologis dalam tindak pidana yang dilakukan anak.

⁴⁵ B. A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, 2021, h. 128

Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian antara aturan hukum yang ada dengan penerapannya dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur dengan latar belakang tekanan psikologis. Kajian akan diarahkan pada aspek yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana anak, faktor-faktor yang dapat mengurangi atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara detail berbagai permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian dan memberikan analisis mendalam terhadap aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini akan menguraikan aspek hukum pidana, hukum anak, dan aspek psikologis yang relevan dengan permasalahan hukum tersebut, serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyempurnaan aturan hukum yang ada.

2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep⁴⁶ yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Penulis menggunakan

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 225.

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangan.⁴⁷ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah,

⁴⁷ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2013, h. 13.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 133.

dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian.⁴⁹

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang proses peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini juga menggunakan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan berbagai literatur hukum pidana serta hukum anak yang membahas tentang aspek pertanggungjawaban pidana anak dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku anak.

Data sekunder yang dikumpulkan juga mencakup bahan-bahan dari bidang psikologi dan kriminologi yang membahas tentang perkembangan mental anak, tekanan psikologis pada anak, serta faktor-faktor yang dapat

⁴⁹ M. S. Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif", *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 1-9.

mendorong anak melakukan tindak kekerasan. Hal ini diperlukan untuk memberikan analisis yang mendalam tentang latar belakang psikologis yang menjadi fokus penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran perpustakaan, database hukum online, jurnal elektronik, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Semua bahan yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan disistematiskan sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat secara yuridis, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang proses

peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum pidana dan hukum anak, jurnal hukum yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana anak, teori-teori hukum pidana dan kriminologi, pendapat para ahli hukum dan psikologi tentang perilaku anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hasil-hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, putusan-putusan pengadilan yang relevan, serta literatur psikologi yang membahas tentang tekanan psikologis pada anak dan dampaknya terhadap perilaku.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus psikologi, ensiklopedia hukum, Ensiklopedia Hukum Indonesia, serta berbagai sumber referensi lainnya yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah hukum dan psikologi yang digunakan dalam penelitian ini.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tahapan identifikasi bahan hukum yang relevan, inventarisasi dan klasifikasi

bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya dengan permasalahan penelitian, serta analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif berupa interpretasi dan konstruksi hukum.

Proses analisis data dimulai dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya dalam mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana anak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban tersebut. Interpretasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

Selanjutnya dilakukan konstruksi hukum untuk menganalisis keterkaitan antara berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang

⁵⁰ R. S. A. Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 1, 2024, h. 54-63.

sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak, dan aspek psikologis yang mempengaruhi perilaku anak. Konstruksi hukum ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang utuh tentang bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan menangani kasus pembunuhan yang dilakukan anak dengan latar belakang tekanan psikologis.

Analisis data juga melibatkan perbandingan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik penerapannya melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana hakim menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum dalam kasus-kasus serupa, serta untuk memahami pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara.

Data yang telah dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum dari data-data khusus yang telah dianalisis. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian dan mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan aspek psikologis dalam tindak pidana.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANGGOTA KELUARGANYA

A. Pengaturan Hukum Pidana Anak di Indonesia

a. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia memiliki pengaturan khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini lahir dari kesadaran bahwa anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa ketika berhadapan dengan hukum.⁵¹ Anak memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi mental, emosional, maupun pemahaman terhadap konsekuensi perbuatannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa.

Filosofi utama yang mendasari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 2 undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan

⁵¹ R. S. A. Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 1, 2024, h. 54-63.

kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Asas-asas ini menunjukkan bahwa tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk menghukum atau membalas dendam, melainkan untuk membina dan mengembalikan anak menjadi pribadi yang lebih baik.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas lembaga pembinaan, untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil terhadap masa depan anak. Anak bukan hanya dilihat sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Kepentingan terbaik bagi anak berarti bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak serta tidak boleh memberikan dampak buruk yang permanen terhadap kehidupan anak di masa mendatang.

Salah satu prinsip penting lainnya adalah penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵² Pendekatan ini berbeda secara fundamental dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat retributif atau membalas. Keadilan restoratif lebih menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, pemulihan kerugian yang dialami korban, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Prinsip pembinaan dan pembimbingan juga menjadi landasan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana dipandang sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan arahan yang tepat untuk dapat kembali ke jalan yang benar. Pembinaan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek pendidikan, moral, mental, dan keterampilan hidup. Tujuan pembinaan adalah untuk mengubah perilaku anak yang menyimpang menjadi perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁵³ Pembinaan dilakukan dengan cara yang mendidik dan tidak merendahkan martabat anak.

Prinsip perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* menegaskan bahwa pidana penjara bagi anak harus dihindari sebisa mungkin. Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang

⁵² B. S. Priambada, "Implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan pendekatan restoratif", *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 10, 2024, h. 861-872.

⁵³ I. Rahmawati, "Pola pembinaan santri dalam mengendalikan perilaku menyimpang di pondok pesantren sabilul muttaqin, desa kalipuro, kecamatan punggging, Mojokerto", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 306-320.

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara, hakim harus mempertimbangkan berbagai alternatif lain seperti pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada lembaga sosial, atau tindakan pembinaan di luar lembaga. Filosofi di balik prinsip ini adalah bahwa penjara dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap perkembangan mental dan sosial anak, sehingga harus dihindari kecuali benar-benar tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mekanisme diversifikasi sebagai upaya untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar proses peradilan. Pasal 1 angka 7 mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁴ Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Tujuan diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁵⁴ A. R. Hambali, *Op. Cit.*, h. 15-30.

Syarat untuk dapat dilakukan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Perkara dengan ancaman pidana yang berat seperti pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau bahkan pidana mati bagi orang dewasa, secara formal sulit untuk diselesaikan melalui diversifikasi.⁵⁵ Namun demikian, prinsip-prinsip *restorative justice* tetap dapat diterapkan dalam proses peradilan formal dengan melibatkan korban dan keluarganya dalam proses pemeriksaan serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan putusan.

Perbedaan fundamental antara hukum pidana anak dengan hukum pidana umum terletak pada tujuan pemidanaan. Hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan utama untuk memberikan efek jera dan membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku.⁵⁶ Pemidanaan dalam hukum pidana umum bersifat retributif, yaitu memberikan penderitaan kepada pelaku sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya. Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana umum juga mencakup pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan

⁵⁵ U. M. Barus, T. Siregar, "Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversifikasi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)", 2018, h. 15

⁵⁶ R. Tomalili, *Hukum pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, h. 87

yang sama dan pencegahan khusus agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁷

Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana anak lebih menekankan pada aspek pembinaan dan pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Hak-hak ini menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak

⁵⁷ Rahman Amin, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2024, h. 11

⁵⁸ A. S. Mandagie, *Op. Cit.*, h. 174

boleh direndahkan martabatnya. Pemidanaan bagi anak bukan bertujuan untuk memberikan penderitaan, melainkan untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan agar anak dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pembinaan yang diberikan harus disesuaikan dengan karakteristik anak dan dilakukan dengan cara yang mendidik serta tidak merusak mental anak.

Sistem peradilan pidana anak juga mengatur bahwa pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan secara tertutup untuk umum.⁵⁹ Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi anak dan menghindari stigmatisasi dari masyarakat. Identitas anak tidak boleh dipublikasikan di media massa atau media sosial untuk mencegah anak mendapatkan label negatif yang dapat menghambat proses reintegrasinya ke masyarakat. Perlindungan identitas anak sangat penting karena anak masih memiliki masa depan yang panjang dan tidak seharusnya masa depannya dirusak oleh kesalahan yang dilakukannya di masa lalu.

Pendekatan yang berbeda ini juga tercermin dalam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak. Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Jenis-jenis pidana ini menunjukkan bahwa

⁵⁹ D. L. Mulyadi, *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2023, h. 16

undang-undang memberikan berbagai alternatif selain pidana penjara. Pidana peringatan misalnya, merupakan pidana ringan yang tidak memberikan pembatasan kebebasan kepada anak tetapi memberikan peringatan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga atau pelayanan masyarakat memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap hidup di lingkungan sosialnya sambil menjalani pembinaan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Selain pidana, hakim juga dapat menjatuhkan tindakan kepada anak. Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini bersifat pembinaan dan tidak bersifat menghukum. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa misalnya, diberikan kepada anak yang memiliki gangguan mental atau tekanan psikologis yang memerlukan perawatan medis. Tindakan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya melihat aspek perbuatan yang dilakukan tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental dan psikologis anak.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak melibatkan berbagai pihak yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak. Penyidik anak adalah penyidik yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul Kepala Kepolisian Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak. Penuntut umum anak adalah penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan terhadap perkara anak. Hakim anak adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak di pengadilan.

Ketentuan bahwa aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus memiliki penetapan khusus menunjukkan bahwa penanganan perkara anak memerlukan keahlian dan pemahaman khusus tentang psikologi anak, hak-hak anak, dan pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi dengan anak. Aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus memiliki kepekaan terhadap kondisi anak dan tidak boleh memperlakukan anak dengan cara yang keras atau mengintimidasi. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan cara yang ramah anak dan tidak menimbulkan trauma bagi anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam proses peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan wajib membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversifikasi tidak dilaksanakan, membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan memberikan bimbingan kepada anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting karena mereka memberikan informasi yang objektif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis anak kepada aparat penegak hukum. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil keputusan. Laporan ini memuat informasi tentang latar

belakang keluarga anak, lingkungan sosial anak, riwayat pendidikan anak, pergaulan anak, aktivitas sehari-hari anak, faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, dan rekomendasi tentang tindakan yang paling sesuai untuk anak. Dengan adanya laporan ini, keputusan yang diambil dapat lebih mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan psikologis anak, bukan hanya aspek yuridis semata.

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.

Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan multidisipliner. Pendekatan hukum semata tidak cukup untuk menangani permasalahan anak karena anak memiliki kebutuhan yang beragam dan memerlukan penanganan yang menyeluruh. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, psikolog, dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam bidang anak sangat diperlukan untuk memberikan penanganan yang terbaik bagi anak.

b. Batasan Usia dan Status Hukum Anak dalam Sistem Peradilan

Penentuan batasan usia anak sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menentukan apakah seseorang dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak atau sistem peradilan pidana umum.⁶⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dimaksud dengan anak dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi ini memberikan batasan usia minimum dua belas tahun dan batasan usia maksimum delapan belas tahun.

Batasan usia minimum dua belas tahun memiliki makna penting dalam sistem pertanggungjawaban pidana anak. Ketentuan ini berarti bahwa anak

⁶⁰ Mahfud Ghozali, "Batas Minimal Usia Anak Dapat Dipidana (Studi Komparasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam)", 2020, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 18

yang berusia di bawah dua belas tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan tidak dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak.⁶¹ Jika seorang anak yang berusia di bawah dua belas tahun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka anak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak yang berusia di bawah dua belas tahun belum memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Namun demikian, ketentuan bahwa anak di bawah dua belas tahun tidak dapat diproses secara pidana bukan berarti anak tersebut dibiarkan begitu saja. Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam hal anak belum berumur dua belas tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama enam bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak di bawah dua belas tahun yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan pembinaan dan bimbingan,

⁶¹ D. Bunadi Hidayat, *Op. Cit.*, h. 82

namun bukan melalui proses peradilan pidana melainkan melalui pendekatan kesejahteraan sosial.

Batasan usia maksimum delapan belas tahun juga memiliki implikasi hukum yang penting. Anak yang telah berumur delapan belas tahun atau lebih dianggap telah dewasa dan harus diproses melalui sistem peradilan pidana umum.⁶² Namun terdapat pengecualian untuk hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam hal anak belum berumur delapan belas tahun melakukan tindak pidana, tetapi setelah diajukan ke sidang pengadilan anak telah berumur delapan belas tahun atau lebih, tetapi belum mencapai umur dua puluh satu tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada anak yang pada saat melakukan tindak pidana masih berusia di bawah delapan belas tahun tetapi pada saat proses persidangan telah berusia delapan belas tahun atau lebih.

Pengecualian ini sangat penting karena proses peradilan pidana seringkali memakan waktu yang cukup lama. Bisa jadi pada saat seorang anak melakukan tindak pidana ia masih berusia tujuh belas tahun, namun ketika perkaranya sampai ke pengadilan ia sudah berusia delapan belas tahun atau bahkan lebih. Tanpa adanya ketentuan pengecualian ini, anak tersebut harus diproses melalui sistem peradilan pidana umum yang dapat memberikan dampak yang lebih berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

⁶² R. A. M. Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun", *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 1, 2020, h. 124-136.

yang menentukan apakah seseorang harus diproses melalui sistem peradilan pidana anak atau tidak adalah usia pada saat melakukan tindak pidana, bukan usia pada saat persidangan.

Selain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tidak memberikan batasan usia minimum. Hal ini wajar karena Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga mengatur tentang perlindungan anak secara umum termasuk anak sebagai korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan yang berbeda tentang kedewasaan seseorang. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.⁶³ Mereka yang belum dewasa dan tidak berada

⁶³ Kartika, "Keberagaman Batasan Usia Anak di Indonesia Hubungannya dengan Perkawinan pada Anak", *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, Vol. 3, No. 6, 2016, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jpg/article/view/1506>, diakses pada [3 Agustus 2025].

di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini. Definisi ini menunjukkan bahwa seseorang baru dianggap dewasa secara hukum perdata jika telah berusia dua puluh satu tahun atau telah menikah meskipun belum berusia dua puluh satu tahun.

Perbedaan batasan usia dewasa antara hukum pidana dan hukum perdata ini dapat menimbulkan implikasi hukum yang menarik. Seseorang yang berusia delapan belas tahun misalnya, sudah dianggap dewasa menurut hukum pidana sehingga jika melakukan tindak pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana umum. Namun menurut hukum perdata, orang tersebut masih dianggap belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Indonesia tidak seragam dan sangat bergantung pada bidang hukum yang mengaturnya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, status hukum anak sangat berkaitan dengan kecakapan hukum dan kewenangan pengampunan. Anak yang belum berusia delapan belas tahun atau belum pernah menikah dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.⁶⁴ Oleh karena itu, dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, harus ada pendampingan dari orang tua, wali, atau orang yang dipercaya oleh anak. Pasal 3 huruf j Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁴ M. Harahap, "Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia", *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 32

menegaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Kewenangan pengampunan orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mewakili anak dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam proses peradilan pidana.

Dalam proses peradilan pidana anak, peran orang tua atau wali sangat penting. Orang tua atau wali berhak mendampingi anak pada setiap tahapan pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Kehadiran orang tua atau wali memberikan dukungan psikologis kepada anak dan membantu anak memahami proses hukum yang sedang dijalaninya. Orang tua atau wali juga dapat memberikan informasi tentang latar belakang anak kepada aparat penegak hukum yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Namun dalam praktiknya, tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum memiliki orang tua atau wali yang dapat mendampinginya. Ada anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, atau orang tuanya tidak

diketahui keberadaannya, atau orang tuanya tidak mampu atau tidak mau mendampingi anak. Untuk situasi seperti ini, Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anak tidak mempunyai penasihat hukum, pejabat yang berwenang wajib menunjuk penasihat hukum bagi anak. Dalam hal anak tidak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib menunjuk lembaga atau orang untuk mendampingi anak.

Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum akan mendapatkan pendampingan baik dari orang tua atau wali, penasihat hukum, maupun Pembimbing Kemasyarakatan. Pendampingan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Tanpa pendampingan yang memadai, anak dapat dengan mudah menjadi korban dari proses hukum yang tidak memihak kepentingannya atau bahkan mengalami perlakuan yang tidak semestinya dari aparat penegak hukum.

Kecakapan hukum anak juga berkaitan dengan kemampuan anak untuk memahami proses hukum yang dijalannya. Anak yang masih berusia muda mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi dalam proses

penyidikan, penuntutan, dan persidangan.⁶⁵ Anak mungkin tidak mengerti tentang hak-haknya, tidak memahami konsekuensi dari pernyataan yang diberikannya, atau tidak mampu membela diri dengan baik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang menangani perkara anak harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan cara yang ramah dan tidak menakutkan agar anak dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa merasa tertekan atau takut.

Status anak sebagai subjek yang belum cakap hukum juga berarti bahwa segala pernyataan atau pengakuan yang diberikan oleh anak harus diverifikasi dengan hati-hati. Anak mungkin memberikan pengakuan palsu karena merasa takut, ingin melindungi orang lain, atau karena dipengaruhi oleh orang dewasa. Aparat penegak hukum harus memiliki kepekaan untuk menilai apakah pernyataan yang diberikan oleh anak merupakan pernyataan yang sebenarnya atau pernyataan yang diberikan karena tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini menjadi sangat penting terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan keluarga dimana dinamika emosional antara anak dan anggota keluarga lainnya dapat sangat mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh anak.

Dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum memiliki gangguan mental atau tekanan psikologis, status kecakapan hukumnya menjadi lebih

⁶⁵ A. Hakim, T. Kamelo, "Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)", *Jurnal Mercatoria*, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 147-175.

rumit lagi. Anak yang mengalami gangguan mental mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan perilakunya. Dalam situasi seperti ini, pemeriksaan psikologis dan psikiatri menjadi sangat penting untuk menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan mental yang berat sehingga tidak dapat memahami perbuatannya, maka anak tersebut dapat dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab dan diberikan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa.

Pengaturan tentang batasan usia dan status hukum anak ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan ini diberikan dengan mempertimbangkan bahwa anak masih dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kematangan mental dan emosional seperti orang dewasa. Sistem hukum mengakui bahwa anak memiliki kebutuhan khusus dan harus diperlakukan dengan cara yang berbeda dari orang dewasa. Pendampingan dari orang tua, wali, penasihat hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak agar hak-haknya terpenuhi dan kepentingan terbaiknya tetap diutamakan dalam setiap pengambilan keputusan.

B. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dan Penerapannya pada Anak

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang paling serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai jenis tindak pidana pembunuhan dengan tingkat keseriusan dan ancaman pidana yang berbeda-beda.⁶⁶ Pengaturan tindak pidana pembunuhan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun pelaku.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan biasa dengan rumusan "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan biasa adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dan perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ketiga unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif untuk dapat menyatakan seseorang bersalah melakukan pembunuhan biasa.

Unsur pertama yaitu adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan secara nyata. Perbuatan

⁶⁶ S. Hamdi, S. Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2022, h. 144-159.

ini dapat berupa perbuatan aktif seperti menikam, menembak, mencekik, atau perbuatan lainnya yang secara langsung mengakibatkan kematian. Perbuatan juga dapat berupa perbuatan pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kematian, misalnya seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada bayinya sehingga bayi tersebut meninggal dunia.

Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja merupakan unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku. Kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berarti bahwa pelaku memiliki kehendak atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan ini dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan adalah bentuk kesengajaan yang paling tinggi dimana pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban.⁶⁷ Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesengajaan dimana pelaku mengetahui bahwa perbuatannya pasti akan mengakibatkan kematian meskipun itu bukan tujuan utamanya. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatannya mungkin akan mengakibatkan kematian dan ia menerima kemungkinan tersebut.

⁶⁷ N. P. D. Sari, "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)", *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 311-331.

Unsur ketiga yaitu perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain merupakan unsur akibat yang harus terbukti. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kematian korban. Kematian korban harus merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku. Jika kematian korban disebabkan oleh faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pelaku, maka pelaku tidak dapat dipersalahkan atas pembunuhan. Pembuktian hubungan kausal ini biasanya dilakukan melalui visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensik yang menerangkan tentang penyebab kematian korban.

Pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ancaman pidana ini menunjukkan bahwa pembunuhan biasa merupakan tindak pidana yang sangat berat. Namun pembunuhan biasa tidak diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup seperti halnya pembunuhan berencana. Hal ini karena pembunuhan biasa tidak memiliki unsur perencanaan terlebih dahulu sehingga dianggap tidak seberat pembunuhan berencana.

Sementara itu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan berencana dengan rumusan "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa

pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur yang sama dengan pembunuhan biasa ditambah dengan satu unsur tambahan yaitu adanya rencana terlebih dahulu.

Unsur rencana terlebih dahulu atau dalam bahasa Belanda disebut *voorbedachte raad* merupakan unsur yang membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana.⁶⁸ Rencana terlebih dahulu berarti bahwa sebelum melakukan pembunuhan, pelaku telah memikirkan dan merencanakan perbuatannya dengan matang.⁶⁹ Ada tenggang waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir apakah ia akan melaksanakan niatnya atau tidak. Dalam tenggang waktu tersebut, pelaku dapat mempertimbangkan segala sesuatu dengan tenang dan memilih cara yang akan digunakan untuk membunuh korban. Adanya perencanaan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya tetapi ia tetap melaksanakan niatnya sehingga perbuatannya dianggap lebih tercela.

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui berbagai putusannya telah memberikan kriteria untuk menentukan adanya rencana terlebih dahulu. Beberapa kriteria tersebut antara lain adanya persiapan alat yang

⁶⁸ A. Z. Baidlowi, "Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 KUHP", *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 9, 2017, h. 18

⁶⁹ R. P. Meilinda, A. I. Fardiansyah, F. B. Tamza, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Percobaan Pembunuhan Berencana Dalam Konteks Keluarga", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, h. 3122-3132.

akan digunakan untuk membunuh, adanya pengintaian terhadap korban, adanya persiapan tempat untuk melakukan pembunuhan, adanya persiapan cara untuk melarikan diri setelah melakukan pembunuhan, dan adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan pembunuhan. Tidak semua kriteria ini harus terpenuhi untuk dapat menyatakan adanya rencana terlebih dahulu, tetapi setidaknya harus ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan sebelumnya.

Pembunuhan berencana diancam dengan pidana yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa.⁷⁰ Pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ancaman pidana yang sangat berat ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana dianggap sebagai tindak pidana yang paling tercela dalam kategori pembunuhan. Pembunuhan berencana menunjukkan adanya itikad jahat yang sangat kuat dari pelaku karena ia telah merencanakan pembunuhan dengan matang dan tetap melaksanakannya meskipun memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya.

Selain pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur jenis pembunuhan lainnya seperti pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339,

⁷⁰ T. Kartika, "Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Pasif dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum Ekuualitas*, Vol. 1, No. 1, 2025, h. 48-56.

pembunuhan anak sendiri yang diatur dalam Pasal 341, pembunuhan anak sendiri yang direncanakan yang diatur dalam Pasal 342, pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang diatur dalam Pasal 344, dan pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Masing-masing jenis pembunuhan ini memiliki unsur-unsur yang berbeda dan diancam dengan pidana yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dalam penerapannya terhadap anak, ketentuan tentang tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku. Artinya, jika seorang anak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pembunuhan baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, maka anak tersebut dapat diproses melalui sistem peradilan pidana anak.⁷¹ Yang membedakan adalah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak tidak sama dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang dewasa.

Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Ketentuan ini memberikan perlindungan kepada anak dari sanksi pidana yang paling berat. Meskipun seorang anak melakukan pembunuhan berencana yang bagi orang dewasa dapat diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, tetapi anak tidak dapat dijatuhi

⁷¹ F. S. Firdaus, "Penyelidikan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 82/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Lbp)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 1, No. 1, 2021, h. 21

pidana tersebut. Larangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak masih memiliki masa depan yang panjang dan masih dapat dibina untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup kepada anak dianggap terlalu kejam dan tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan ini memberikan keringanan pidana yang signifikan bagi anak. Misalnya, pembunuhan biasa bagi orang dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, maka bagi anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama adalah tujuh setengah tahun. Pembunuhan berencana bagi orang dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun (jika tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup), maka bagi anak pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama adalah sepuluh tahun.

Keringanan pidana ini diberikan dengan pertimbangan bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak belum memiliki kematangan mental dan emosional yang sama dengan orang dewasa sehingga kemampuannya untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan perilakunya juga berbeda.⁷² Anak lebih mudah terpengaruh

⁷² C. H. Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, 2013, h. 358-378.

oleh lingkungan dan seringkali melakukan tindak pidana karena dorongan dari orang lain atau karena situasi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada anak harus lebih ringan dan lebih menekankan pada aspek pembinaan daripada penghukuman.

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa jika anak yang belum berumur dua belas tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua atau wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak di bawah dua belas tahun yang melakukan pembunuhan tidak dapat diproses melalui sistem peradilan pidana sama sekali, melainkan harus ditangani melalui pendekatan kesejahteraan sosial.

Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan pidana untuk anak pelaku pembunuhan harus mempertimbangkan berbagai faktor. Hakim tidak boleh hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak tetapi juga harus mempertimbangkan latar belakang anak, kondisi keluarga anak, faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pembunuhan, kondisi psikologis anak, dan potensi anak untuk dapat dibina. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

b. Pertimbangan Khusus dalam Menilai Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya.⁷³ Dalam hukum pidana umum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi dua syarat yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang pada saat melakukan perbuatan. Seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental lainnya tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Dalam sistem peradilan pidana anak, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab menjadi lebih rumit karena anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa.⁷⁴ Anak yang masih dalam tahap perkembangan belum memiliki kematangan mental dan emosional yang sama dengan orang dewasa. Kemampuan anak untuk memahami perbuatannya, memahami konsekuensi dari perbuatannya, dan mengendalikan perilakunya masih terbatas. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab anak harus dilakukan dengan

⁷³ I. K. A. S. Prema, M. Ruba'i, N. Aprilianda, "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 232-241.

⁷⁴ B. Basir, S. Nawi, N. Arsyad, "Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 5, No. 2, 2024, h. 2105-2116.

lebih hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan latar belakang tekanan psikologis atau gangguan mental memerlukan pertimbangan khusus dalam penilaian kemampuan bertanggung jawabnya.⁷⁵ Tekanan psikologis yang dialami anak dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk berpikir jernih dan mengendalikan perilakunya. Anak yang mengalami tekanan psikologis berat mungkin melakukan tindakan yang tidak akan dilakukannya dalam kondisi normal. Tekanan psikologis ini dapat berupa tekanan dari keluarga, tekanan akademik, trauma akibat kekerasan, atau faktor psikologis lainnya yang mengganggu kondisi mental anak.

Gangguan mental pada anak juga dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Gangguan mental dapat berupa gangguan psikotik seperti skizofrenia, gangguan mood seperti depresi berat atau bipolar, gangguan kecemasan, gangguan stres pascatrauma, atau gangguan mental lainnya.⁷⁶ Anak yang mengalami gangguan mental mungkin mengalami halusinasi, delusi, gangguan berpikir, atau gangguan emosi yang mempengaruhi kemampuannya untuk memahami realitas dan mengendalikan perilakunya. Dalam kondisi seperti ini, anak mungkin

⁷⁵ . S. F. Rasyid, "Tinjauan Hukum Terhadap Alasan Penghapus Pidana Bagi Pelaku Kelainan Jiwa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Perkara Nomor 256/Pid. B/2019/PN Indramayu)", 2023, Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, h.51

⁷⁶ A. D. Saputra, et al., "Gangguan Skizofrenia Pada Remaja di Indonesia", *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, Vol. 2, No. 3, 2024, h. 18-35.

melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ia tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya.

Untuk menentukan apakah anak memiliki kemampuan bertanggung jawab atau tidak, diperlukan pemeriksaan psikologis dan psikiatri yang mendalam. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam hal diperlukan, hakim dapat meminta bantuan ahli untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap anak. Pemeriksaan kesehatan jiwa ini dilakukan oleh psikiater atau psikolog yang memiliki keahlian di bidang kesehatan jiwa anak.

Pemeriksaan psikologis bertujuan untuk menilai kondisi psikologis anak secara menyeluruh. Pemeriksaan ini meliputi penilaian terhadap tingkat kecerdasan anak, kondisi emosi anak, kemampuan anak dalam memahami perbuatannya, kemampuan anak dalam membedakan benar dan salah, kemampuan anak dalam mengendalikan perilakunya, ada tidaknya tekanan psikologis yang dialami anak, dan faktor-faktor psikologis lainnya yang relevan. Pemeriksaan psikologis biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam dengan anak, observasi terhadap perilaku anak, dan pemberian tes psikologi yang sesuai dengan kondisi anak.

Pemeriksaan psikiatri bertujuan untuk menilai ada tidaknya gangguan mental pada anak dan bagaimana pengaruh gangguan mental tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak.⁷⁷ Pemeriksaan psikiatri

⁷⁷ T. Asmarawati, *Hukum dan psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h.76

dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang memiliki kompetensi di bidang psikiatri anak dan remaja. Psikiater akan melakukan wawancara psikiatri, pemeriksaan status mental, dan jika diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis gangguan mental. Psikiater juga akan memberikan penilaian tentang kemampuan anak untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan perilakunya pada saat melakukan tindak pidana.

Hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri ini dituangkan dalam bentuk *visum et repertum psikiatrikum* atau laporan pemeriksaan psikologis yang kemudian disampaikan kepada hakim sebagai alat bukti. *Visum et repertum psikiatrikum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter psikiater atas permintaan penyidik atau hakim untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.⁷⁸ Visum ini memuat hasil pemeriksaan terhadap kondisi mental tersangka atau terdakwa dan kesimpulan tentang ada tidaknya gangguan mental serta pengaruhnya terhadap kemampuan bertanggung jawab.

Dalam praktik peradilan, hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan putusan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak mengalami gangguan mental yang berat sehingga tidak dapat memahami perbuatannya atau tidak dapat mengendalikan perilakunya pada saat melakukan tindak pidana, maka

⁷⁸ H. Priyanto, "Pembuatan Visum Et Repertum Oleh Dokter Sebagai Upaya Mengungkap Perkara Di Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2019, h.28

hakim dapat menyatakan bahwa anak tidak mampu bertanggung jawab. Anak yang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dijatuhi tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak mengalami tekanan psikologis atau gangguan mental yang ringan tetapi masih memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan perilakunya, maka anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, kondisi psikologis anak menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Hakim harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak tersebut dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau memilih jenis pidana atau tindakan yang lebih sesuai dengan kondisi anak seperti pembinaan di luar lembaga atau perawatan di lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pedoman bagi hakim dalam menentukan pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan kepada anak. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tanpa mengurangi kewajiban untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana. Hal-hal yang dapat meringankan pidana bagi anak antara lain usia anak yang masih sangat muda, anak baru

kali ini melakukan tindak pidana, anak melakukan tindak pidana karena dorongan atau pengaruh orang lain, anak mengalami tekanan psikologis atau gangguan mental, anak menyesali perbuatannya, anak bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan, dan anak memiliki potensi untuk dapat dibina.

Tekanan psikologis yang dialami anak menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan karena dapat menjelaskan mengapa anak melakukan tindak pidana yang serius seperti pembunuhan. Anak yang mengalami tekanan psikologis berat mungkin berada dalam kondisi mental yang tidak stabil sehingga kemampuan berpikirnya terganggu. Tekanan psikologis dapat menumpulkan kemampuan anak untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya. Anak mungkin merasa putus asa, tidak memiliki jalan keluar lain, atau bahkan mengalami gangguan dalam menilai realitas sehingga ia melakukan perbuatan yang ekstrem.⁷⁹

Dalam kasus anak yang melakukan pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri, faktor tekanan psikologis menjadi sangat relevan untuk diperiksa. Pembunuhan terhadap anggota keluarga sendiri merupakan perbuatan yang sangat tidak wajar karena secara alamiah manusia memiliki ikatan emosional dengan keluarganya. Ketika seorang anak melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, saudara kandungnya, atau anggota

⁷⁹ S. Freud, *Pengantar umum psikoanalisis*, Anak Hebat Indonesia, 2024, h. 54.

keluarga lainnya, hal ini menunjukkan adanya sesuatu yang sangat salah dalam dinamika keluarga tersebut atau dalam kondisi mental anak. Oleh karena itu, pemeriksaan psikologis dan psikiatri menjadi sangat penting untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut.

Pemeriksaan psikologis dan psikiatri juga penting untuk menentukan jenis penanganan yang paling tepat bagi anak. Jika anak mengalami gangguan mental, maka anak memerlukan perawatan medis dan terapi psikologis selain atau bahkan menggantikan pidana. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang mengalami gangguan mental tanpa memberikan perawatan yang memadai tidak akan menyelesaikan masalah bahkan dapat memperburuk kondisi mental anak. Sebaliknya, jika anak diberikan perawatan yang tepat untuk mengatasi gangguan mentalnya, maka anak memiliki kesempatan untuk pulih dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Sistem peradilan pidana anak memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih jenis sanksi yang paling sesuai dengan kondisi anak. Hakim tidak harus menjatuhkan pidana penjara tetapi dapat memilih alternatif lain seperti tindakan pembinaan, perawatan di rumah sakit jiwa, atau perawatan di lembaga kesejahteraan sosial. Pemilihan jenis sanksi ini harus didasarkan pada pertimbangan yang matang tentang apa yang paling baik untuk anak dan apa yang paling efektif untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya.

Peran ahli psikologi dan psikiatri tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan di pengadilan tetapi juga pada tahap pelaksanaan putusan. Jika hakim menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, maka anak akan mendapatkan penanganan dari tim medis yang terdiri dari psikiater, psikolog, perawat jiwa, dan tenaga kesehatan lainnya. Penanganan ini dapat berupa terapi psikologis, pemberian obat-obatan psikiatri, terapi okupasi, dan berbagai bentuk intervensi lainnya yang disesuaikan dengan kondisi anak. Tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi mental anak sehingga anak dapat kembali berfungsi secara normal di masyarakat.

Selain pemeriksaan psikologis dan psikiatri, pemeriksaan terhadap latar belakang keluarga anak juga sangat penting. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui kondisi keluarga anak, hubungan anak dengan anggota keluarga lainnya, pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, ada tidaknya kekerasan dalam rumah tangga, kondisi ekonomi keluarga, dan berbagai faktor sosial lainnya. Informasi ini penting untuk memahami mengapa anak melakukan tindak pidana dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak.

Dalam banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarganya, ditemukan bahwa anak tersebut sebenarnya juga merupakan korban dari berbagai bentuk kekerasan atau penelantaran dalam keluarga. Anak mungkin mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, atau kekerasan seksual dari anggota keluarga

yang kemudian dibunuhnya. Anak mungkin juga mengalami penelantaran emosional atau tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang seharusnya diterimanya. Kekerasan dan penelantaran yang dialami anak dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan trauma yang mendalam dan menumpuk menjadi kebencian atau dendam yang akhirnya meledak dalam bentuk kekerasan.

Dalam situasi seperti ini, anak tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan atas perbuatannya karena ia juga merupakan korban. Sistem peradilan pidana anak harus mampu melihat anak bukan hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban yang memerlukan perlindungan dan penanganan yang tepat. Pemahaman tentang latar belakang anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan anak menjadi sangat penting untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Pertimbangan khusus dalam menilai pertanggungjawaban pidana anak juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Jika tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera dan membalas perbuatan jahat, maka pidana yang berat mungkin dianggap tepat. Namun jika tujuan pemidanaan adalah untuk membina dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatannya, maka pemilihan jenis sanksi dan pendekatan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.⁸⁰ Sistem peradilan pidana anak lebih menekankan pada tujuan pembinaan

⁸⁰ D. Bunadi Hidayat, Op. Cit., h. 53

sehingga pertimbangan tentang kondisi psikologis anak menjadi sangat penting.

Hakim dalam memutus perkara anak harus memiliki pemahaman yang baik tentang psikologi perkembangan anak, dinamika keluarga, dan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Hakim tidak boleh hanya menerapkan hukum secara kaku tetapi harus mampu melihat setiap kasus secara individual dengan mempertimbangkan keunikan masing-masing anak. Putusan yang dijatuhkan harus benar-benar memberikan keadilan bagi anak dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki dirinya.

C. Analisis Yuridis Kasus Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL

a. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus

Perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL merupakan kasus yang mengejutkan masyarakat karena melibatkan seorang anak yang masih sangat muda sebagai pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya sendiri. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Perumahan Bona Indah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku adalah seorang anak laki-laki berinisial MAS yang pada saat kejadian berusia empat belas tahun. MAS merupakan siswa Sekolah Menengah Atas kelas satu yang dikenal sebagai anak yang cerdas dan berprestasi.

Profil pelaku menunjukkan bahwa MAS merupakan anak yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Ia berhasil masuk ke jenjang Sekolah Menengah Atas pada usia empat belas tahun, lebih muda dari usia umumnya anak masuk SMA. Hal ini menunjukkan bahwa MAS mengalami percepatan dalam pendidikannya, kemungkinan karena memiliki prestasi akademik yang baik di jenjang sebelumnya. Namun menurut keterangan warga sekitar, dalam beberapa waktu terakhir sebelum kejadian, nilai akademik MAS mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan prestasi akademik ini menjadi salah satu indikasi bahwa MAS mengalami tekanan psikologis.⁸¹

Korban dalam kasus ini adalah ayah kandung MAS berinisial APW yang berusia empat puluh tahun dan nenek MAS berinisial RM yang berusia enam puluh sembilan tahun. Kedua korban ditemukan tewas di dalam rumah dengan luka-luka tusukan di berbagai bagian tubuh. Selain dua korban yang meninggal dunia, ibu kandung MAS berinisial AP yang berusia empat puluh tahun juga mengalami luka-luka akibat tusukan dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ibu MAS mengalami luka yang cukup serius namun berhasil selamat dari serangan yang dilakukan oleh anaknya sendiri.

Kronologi kejadian berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun oleh penyidik menunjukkan bahwa pembunuhan terjadi pada dini hari ketika

⁸¹BBC News Indonesia, "Fakta-fakta anak bunuh ayah dan neneknya di Jaksel – Apa itu parricide?", 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdj3j1lmjko>, diakses pada 3 Agustus 2025.

para korban sedang tidur. Menurut keterangan yang diberikan oleh MAS, ia turun dari kamarnya ke lantai bawah untuk mengambil sebilah pisau dapur. Setelah mendapatkan pisau tersebut, MAS naik kembali ke lantai dua dimana orang tuanya sedang tidur. MAS kemudian menusuk ayahnya yang sedang terlelap tidur. Serangan yang dilakukan MAS terhadap ayahnya menyebabkan ayahnya meninggal dunia di tempat.

Mendengar keributan, ibu MAS terbangun dan melihat apa yang terjadi. Ibu MAS kemudian berteriak meminta tolong sambil berusaha melarikan diri dari serangan anaknya. MAS juga menusuk ibunya beberapa kali namun tidak mengenai organ vital sehingga ibunya masih sempat melarikan diri meskipun dalam kondisi terluka. Teriakan ibu MAS membangunkan nenek MAS yang tidur di kamar lain. Nenek MAS keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi dan pada saat itulah MAS juga menyerang neneknya. Nenek MAS mengalami luka tusukan yang menyebabkannya meninggal dunia.

Setelah melakukan serangan terhadap ketiga anggota keluarganya, MAS meninggalkan rumah dengan berjalan kaki. Seorang petugas keamanan perumahan melihat MAS berjalan dengan cepat di area perumahan dan mencoba memanggilnya. Pada saat itu petugas keamanan telah menerima laporan tentang adanya kejadian pembunuhan di rumah keluarga MAS. Ketika dipanggil, MAS sempat berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas keamanan dengan bantuan

beberapa petugas keamanan lainnya. MAS kemudian dibawa ke pos keamanan dan diserahkan kepada pihak kepolisian yang datang ke lokasi.

Barang bukti yang diamankan oleh penyidik adalah sebilah pisau dapur dengan gagang kayu yang digunakan oleh MAS untuk melakukan pembunuhan. Pisau tersebut ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan diidentifikasi sebagai pisau yang berasal dari dapur rumah keluarga MAS. Selain pisau, penyidik juga mengamankan pakaian yang dikenakan oleh MAS pada saat kejadian serta barang bukti lainnya yang relevan dengan pemeriksaan perkara.

Penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti-bukti dan merekonstruksi kronologi kejadian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, penyidik menemukan bahwa pembunuhan terjadi di dalam rumah tepatnya di lantai dua dimana kamar orang tua MAS dan kamar nenek MAS berada. Terdapat bercak darah di berbagai lokasi yang menunjukkan jalur pergerakan pelaku dan korban pada saat kejadian. Kondisi tempat kejadian perkara menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan dari korban meskipun serangan terjadi pada saat korban sedang tidur sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan yang berarti.

Visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensik terhadap kedua korban yang meninggal dunia menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah luka tusuk yang mengenai organ vital. Ayah MAS mengalami luka tusuk di bagian dada dan perut yang menembus organ dalam dan

menyebabkan pendarahan hebat. Nenek MAS juga mengalami luka tusuk di berbagai bagian tubuh termasuk di bagian dada dan leher. Jumlah luka tusuk yang ditemukan pada tubuh korban menunjukkan bahwa serangan dilakukan berulang kali dengan kekuatan yang cukup besar.

Visum et repertum terhadap ibu MAS yang mengalami luka-luka menunjukkan adanya luka tusuk di beberapa bagian tubuh namun tidak mengenai organ vital. Ibu MAS mengalami luka tusuk di bagian lengan, punggung, dan bagian tubuh lainnya. Luka-luka tersebut memerlukan perawatan medis namun tidak mengancam jiwa. Ibu MAS dirawat di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan dan kondisinya secara bertahap membaik setelah mendapatkan perawatan yang intensif.

Fakta hukum yang penting dalam kasus ini adalah bahwa MAS memberikan keterangan yang cukup mengejutkan tentang motif perbuatannya. Menurut keterangan MAS kepada penyidik, ia melakukan pembunuhan karena mendapat bisikan yang meresahkan.⁸² MAS mengaku bahwa ia mendengar bisikan yang mengatakan bahwa orang tuanya memiliki terlalu banyak beban dan ia harus mengambil alih beban tersebut agar orang tuanya dapat masuk surga. Keterangan ini menunjukkan adanya kemungkinan gangguan psikologis berupa halusinasi auditori atau gangguan dalam menilai realitas.

⁸² Detik News, "Berkas rampung, remaja pembunuh ayah-nenek dilimpahkan ke jaksa hari ini", 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7688489/berkas-rampung-remaja-pembunuh-ayah-nenek-dilimpahkan-ke-jaksa-hari-ini>, diakses pada 3 Agustus 2025

Keterangan tentang adanya bisikan gaib ini menjadi sangat penting untuk diperiksa lebih lanjut karena berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab MAS. Halusinasi auditori atau mendengar suara-suara yang tidak ada merupakan salah satu gejala dari gangguan psikotik seperti skizofrenia atau gangguan mental berat lainnya. Jika MAS benar-benar mengalami halusinasi dan perbuatannya didorong oleh halusinasi tersebut, maka kemampuan bertanggung jawabnya dapat dipertanyakan. Seseorang yang mengalami halusinasi mungkin tidak dapat membedakan antara realitas dengan halusinasinya sehingga ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak akan dilakukannya dalam kondisi normal.

Motif yang dikemukakan oleh MAS juga menunjukkan adanya delusi atau keyakinan yang salah. Keyakinan bahwa dengan membunuh orang tuanya maka orang tuanya akan masuk surga merupakan keyakinan yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun. Keyakinan seperti ini dapat merupakan delusi altruistik dimana seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan keyakinan bahwa ia sebenarnya menolong orang tersebut. Delusi altruistik sering ditemukan pada kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental berat.

Selain faktor halusinasi dan delusi, penyidik juga menggali informasi tentang tekanan psikologis lain yang mungkin dialami oleh MAS. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk warga sekitar dan pihak sekolah, ditemukan informasi bahwa MAS mengalami tekanan akademik

yang cukup berat. Sebagai anak yang mengalami percepatan pendidikan, MAS dituntut untuk dapat mengikuti pelajaran di tingkat yang lebih tinggi dari usianya. Tuntutan ini mungkin menimbulkan tekanan psikologis terutama ketika MAS mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan nilai akademiknya mengalami penurunan.

Tekanan akademik pada anak dan remaja dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap kesehatan mental. Anak yang mengalami tekanan akademik berlebihan dapat mengalami stres, kecemasan, depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya.⁸³ Jika tekanan ini tidak tertangani dengan baik dan tidak ada dukungan yang memadai dari keluarga dan lingkungan, maka anak dapat mengalami breakdown atau keruntuhan mental yang dapat memicu perilaku yang destruktif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Penyidik juga memeriksa dinamika hubungan antara MAS dengan anggota keluarganya untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mempengaruhi perbuatan MAS. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh, tidak ditemukan indikasi adanya kekerasan dalam rumah tangga atau konflik yang serius antara MAS dengan orang tuanya. Warga sekitar mengenal keluarga MAS sebagai keluarga yang baik dan harmonis. Hal ini membuat kasus ini menjadi semakin mengejutkan karena tidak ada tanda-

⁸³ R. Brescia, et al., "Gangguan stres dan kecemasan pada remaja: peran bimbingan dan konseling dalam mendukung kesehatan mental", *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, Vol. 9, No. 4, 2024, h. 51-57.

tanda atau indikasi sebelumnya yang menunjukkan adanya masalah serius dalam keluarga tersebut.

Fakta bahwa tidak ada indikasi masalah yang serius dalam keluarga justru memperkuat dugaan bahwa perbuatan MAS didorong oleh faktor internal yaitu gangguan mental atau tekanan psikologis yang dialaminya. MAS mungkin mengalami gangguan mental yang tidak terdeteksi oleh keluarga dan lingkungannya. Gangguan mental pada anak dan remaja seringkali tidak terdiagnosis karena gejalanya tidak begitu jelas atau disalahartikan sebagai bagian dari perubahan perilaku yang normal pada masa remaja.

b. Status Hukum dan Proses Peradilan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Setelah MAS diamankan oleh petugas keamanan perumahan, ia diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Cilandak yang kemudian meneruskan penanganan kasus ini kepada Polisi Resor Metro Jakarta Selatan. Mengingat pelaku masih berusia empat belas tahun dan termasuk dalam kategori anak, maka penanganan kasus ini dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polisi Resor Metro Jakarta Selatan. Unit ini memiliki personel yang telah dilatih khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Status hukum MAS dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. MAS berusia empat belas tahun pada saat melakukan tindak pidana sehingga memenuhi kriteria sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan status ini, MAS harus diproses melalui sistem peradilan pidana anak dengan segala ketentuan khusus yang berlaku untuk anak.

Sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, MAS berstatus belum cakap hukum secara penuh dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Namun dalam kasus ini terdapat situasi yang unik karena salah satu orang tua MAS yaitu ayahnya telah meninggal dunia akibat perbuatan MAS sendiri, sedangkan ibu MAS mengalami luka-luka dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam situasi seperti ini, MAS tetap harus didampingi oleh wali atau orang dewasa yang dapat mewakili kepentingannya dalam proses hukum.

Pihak kepolisian menghubungi keluarga besar MAS untuk memberitahukan kejadian yang terjadi dan meminta keluarga untuk mendampingi MAS dalam proses pemeriksaan. Selain itu, pihak kepolisian menunjuk penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada MAS sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran penasihat hukum sangat penting untuk

memastikan bahwa hak-hak MAS sebagai anak yang berkonflik dengan hukum terlindungi dengan baik.

Selain penasihat hukum, pihak kepolisian juga melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan untuk melakukan pendampingan terhadap MAS dan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan MAS, keluarga MAS, tetangga, pihak sekolah, dan pihak-pihak lain yang mengenal MAS untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis MAS. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik dalam menentukan tindakan selanjutnya dan nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi jaksa dan hakim.

Pada tahap penyidikan, penyidik anak melakukan pemeriksaan terhadap MAS dengan cara yang ramah anak. Pemeriksaan tidak dilakukan di ruang penyidikan biasa tetapi di ruang khusus yang lebih nyaman dan tidak menakutkan bagi anak. Penyidik menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak serta tidak melakukan intimidasi atau tekanan yang dapat membuat anak merasa takut. Pemeriksaan terhadap MAS dilakukan dengan didampingi oleh penasihat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan anggota keluarga yang ditunjuk untuk mendampingi MAS.

Dalam pemeriksaan, MAS memberikan keterangan tentang perbuatannya secara jujur. MAS mengakui bahwa ia melakukan

pembunuhan terhadap ayah dan neneknya serta penganiayaan terhadap ibunya. MAS juga menjelaskan tentang bisikan yang ia dengar yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Keterangan MAS ini dicatat dengan baik oleh penyidik dan menjadi bagian dari berkas perkara yang nantinya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Mengingat keterangan MAS tentang adanya bisikan gaib dan kemungkinan adanya gangguan mental, penyidik meminta bantuan dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau Apsifor untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap MAS. Pemeriksaan psikologis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi mental MAS, ada tidaknya gangguan psikologis atau gangguan mental, dan bagaimana pengaruh kondisi mental tersebut terhadap perbuatan yang dilakukan oleh MAS. Pemeriksaan dilakukan oleh psikolog forensik yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan asesmen psikologis untuk kepentingan hukum.

Psikolog forensik melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap MAS yang meliputi wawancara mendalam, observasi perilaku, dan pemberian tes psikologi. Tes psikologi yang diberikan antara lain tes inteligensi untuk mengetahui tingkat kecerdasan MAS, tes kepribadian untuk mengetahui karakteristik kepribadian MAS, dan tes proyektif untuk mengetahui dinamika psikologis yang lebih dalam. Selain memeriksa MAS, psikolog forensik juga melakukan wawancara dengan anggota keluarga dan orang-orang yang mengenal MAS untuk mendapatkan informasi tambahan tentang perilaku MAS sebelum kejadian.

Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa MAS mengalami tekanan psikologis yang signifikan terutama berkaitan dengan tuntutan akademik. MAS merasa tertekan karena harus memenuhi ekspektasi yang tinggi dari keluarga dan lingkungannya. Sebagai anak yang dianggap cerdas dan mengalami percepatan pendidikan, MAS merasa harus selalu berprestasi dan tidak boleh mengecewakan orang tua. Ketika nilai akademiknya mengalami penurunan, MAS merasa gagal dan tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Tekanan ini menumpuk dan tidak ada saluran yang tepat untuk mengekspresikan perasaan dan kekhawatirannya.

Pemeriksaan psikologis juga menemukan adanya indikasi gangguan mental pada MAS berupa gejala-gejala psikotik. MAS mengalami halusinasi auditori yaitu mendengar bisikan-bisikan yang sebenarnya tidak ada. Halusinasi ini muncul dalam periode waktu tertentu dan memberikan perintah atau sugesti kepada MAS untuk melakukan tindakan tertentu. Selain halusinasi, MAS juga mengalami delusi atau keyakinan yang salah tentang realitas. Keyakinan bahwa ia harus membunuh orang tuanya agar orang tuanya masuk surga merupakan delusi yang tidak rasional.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, psikolog forensik menyimpulkan bahwa MAS mengalami gangguan psikotik yang kemungkinan dipicu atau diperburuk oleh tekanan psikologis yang dialaminya. Gangguan psikotik ini mempengaruhi kemampuan MAS dalam menilai realitas dan mengendalikan perilakunya. Pada saat melakukan

perbuatan, MAS berada dalam kondisi mental yang terganggu sehingga ia tidak dapat berpikir jernih dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya. Psikolog forensik merekomendasikan agar MAS mendapatkan perawatan psikiatri untuk mengatasi gangguan mentalnya. Selain pemeriksaan psikologis, penyidik juga meminta pemeriksaan psikiatri dari dokter spesialis kedokteran jiwa. Pemeriksaan psikiatri dilakukan untuk menegakkan diagnosis gangguan mental dan memberikan rekomendasi penanganan medis yang diperlukan. Psikiater melakukan wawancara psikiatri dengan MAS, melakukan pemeriksaan status mental, dan memeriksa riwayat kesehatan mental MAS. Psikiater juga melakukan konsultasi dengan psikolog forensik yang telah memeriksa MAS sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Hasil pemeriksaan psikiatri mengonfirmasi bahwa MAS mengalami gangguan psikotik. Psikiater memberikan diagnosis gangguan psikotik akut yang kemungkinan dipicu oleh stres psikososial yang berat. Gangguan ini menyebabkan MAS mengalami gangguan dalam menilai realitas, mengalami halusinasi dan delusi, serta mengalami gangguan dalam fungsi kognitif dan emosionalnya. Psikiater menyatakan bahwa pada saat melakukan perbuatan, MAS berada dalam episode psikotik akut sehingga kemampuan untuk memahami perbuatannya dan mengendalikan perilakunya sangat terganggu. Psikiater merekomendasikan agar MAS mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan terapi dan pengobatan yang intensif.

Hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri ini menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum selanjutnya. Laporan dari psikolog forensik dan visum et repertum psikiatrikum dari psikiater dilampirkan dalam berkas perkara sebagai alat bukti. Laporan ini memberikan informasi yang sangat penting tentang kondisi mental MAS dan bagaimana kondisi mental tersebut mempengaruhi perbuatannya.

Terkait dengan kemungkinan dilakukannya diversifikasi, penyidik melakukan kajian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam kasus MAS, tindak pidana yang dilakukan adalah pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara lima belas tahun bagi orang dewasa. Meskipun bagi anak ancaman pidananya menjadi setengahnya yaitu tujuh setengah tahun, namun tindak pidana pembunuhan tetap merupakan tindak pidana yang berat dan secara formal tidak dapat diselesaikan melalui diversifikasi karena ancaman pidana terhadap orang dewasa adalah di atas tujuh tahun.

Meskipun diversifikasi secara formal tidak dapat dilakukan, namun prinsip-prinsip *restorative justice* tetap dapat diterapkan dalam proses peradilan. Penyidik, jaksa, dan hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi mental anak, latar belakang perbuatan, dan berbagai faktor lain yang relevan. Pendekatan *restorative justice* tidak

hanya berarti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, tetapi juga berarti mengedepankan pemulihan dan pembinaan dalam proses peradilan formal.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan penuntutan. Penuntut umum anak memeriksa kelengkapan berkas perkara dan melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan. Penuntut umum juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan pidana.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh MAS. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam penyidikan, perbuatan MAS dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun MAS mengambil pisau dari dapur yang dapat menunjukkan adanya persiapan, namun tidak cukup bukti yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang atau *voorbedachte raad* sebagaimana disyaratkan untuk pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, dakwaan yang disusun adalah pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana.

Setelah surat dakwaan selesai disusun, penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa dan diputus. Perkara didaftarkan dengan nomor register

8/Pid.Sus-Anak/2025/PN.JKT.SEL. Angka tahun 2025 menunjukkan bahwa meskipun kejadian terjadi pada November 2024, namun proses peradilan dan pendaftaran perkaranya baru dilakukan pada tahun 2025.

Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persidangan tertutup dimaksudkan untuk melindungi privasi anak dan menghindari stigmatisasi yang dapat merugikan masa depan anak. Yang dapat hadir dalam persidangan hanya pihak-pihak yang terkait langsung dengan perkara yaitu hakim, penuntut umum, penasihat hukum, anak, orang tua atau wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Media massa tidak diizinkan untuk meliput persidangan secara langsung dan identitas anak tidak boleh dipublikasikan.

Dalam persidangan, majelis hakim yang telah ditunjuk khusus untuk menangani perkara anak melakukan pemeriksaan terhadap MAS dengan pendekatan yang ramah anak. Hakim menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta tidak melakukan intimidasi. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis MAS yang masih labil. Hakim juga mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, memeriksa barang bukti, dan mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri.

Perbedaan penanganan anak dengan tekanan psikologis atau gangguan mental dibandingkan dengan anak pelaku biasa terletak pada beberapa aspek. Anak dengan gangguan mental memerlukan pemeriksaan

psikologis dan psikiatri yang lebih mendalam untuk mengetahui kondisi mentalnya dan bagaimana pengaruh kondisi mental tersebut terhadap perbuatannya. Hasil pemeriksaan ini menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab anak dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan.

Anak dengan gangguan mental juga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dari Pembimbing Kemasyarakatan, psikolog, dan psikiater selama proses pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan dengan lebih hati-hati agar tidak memperburuk kondisi mental anak. Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi mental anak pada saat pemeriksaan.

Dalam hal penjatuhan sanksi, hakim memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk memilih jenis sanksi yang paling sesuai dengan kondisi anak. Bagi anak yang mengalami gangguan mental, hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan ini lebih tepat dibandingkan dengan pidana penjara karena anak memerlukan perawatan medis dan terapi psikologis untuk mengatasi gangguan mentalnya.

Jika hakim menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa, maka MAS akan ditempatkan di rumah sakit jiwa yang memiliki fasilitas untuk merawat anak dan remaja. Di rumah sakit jiwa, MAS akan mendapatkan penanganan dari tim medis yang terdiri dari psikiater,

psikolog, perawat jiwa, terapis okupasi, dan tenaga kesehatan lainnya. Penanganan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan MAS yang meliputi pemberian obat-obatan psikiatri untuk mengatasi gejala psikotik, terapi psikologis untuk membantu MAS memahami dan mengatasi masalah psikologisnya, terapi kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial, dan berbagai bentuk terapi lainnya.

Selama menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, kondisi MAS akan dipantau secara berkala oleh tim medis. Jika kondisi mental MAS telah membaik dan tidak lagi menunjukkan gejala gangguan mental yang berat, maka tim medis akan memberikan rekomendasi kepada pengadilan untuk mengakhiri tindakan perawatan atau mengubahnya menjadi bentuk tindakan lainnya seperti pembinaan di luar lembaga dengan tetap mendapatkan pengawasan dan terapi lanjutan.

Proses peradilan dalam kasus MAS juga melibatkan pertimbangan tentang pemulihan hubungan antara pelaku dan korban meskipun dalam kasus ini salah satu korban yaitu ayah dan nenek telah meninggal dunia. Ibu MAS yang selamat dari serangan juga memerlukan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Ibu MAS berada dalam posisi yang sangat sulit karena di satu sisi ia kehilangan suami dan ibu kandungnya, namun di sisi lain pelakunya adalah anak kandungnya sendiri yang juga memerlukan perlindungan dan penanganan.

Pekerja Sosial Profesional memberikan pendampingan kepada ibu MAS untuk membantu memproses trauma dan perasaan yang dialaminya.

Ibu MAS juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses peradilan meskipun ia berada dalam kondisi emosional yang sangat berat. Pemulihan hubungan antara MAS dengan ibunya merupakan bagian penting dari proses rehabilitasi yang harus dilakukan secara bertahap dengan pendampingan dari psikolog dan pekerja sosial.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dengan mempertimbangkan seluruh fakta hukum, keterangan saksi, hasil pemeriksaan psikologis dan psikiatri, serta laporan penelitian kemasyarakatan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan terhadap MAS. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan MAS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun majelis hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor yang meringankan yaitu MAS masih berusia sangat muda yaitu empat belas tahun, MAS baru pertama kali melakukan tindak pidana, MAS mengalami gangguan psikotik akut pada saat melakukan perbuatan sehingga kemampuan untuk memahami perbuatan dan mengendalikan perilakunya sangat terganggu, MAS mengalami tekanan psikologis yang berat akibat tuntutan akademik yang berlebihan, dan MAS menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

Mempertimbangkan seluruh fakta dan kondisi MAS, majelis hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara kepada MAS melainkan menjatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat

(1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa perawatan di rumah sakit jiwa. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa MAS memerlukan perawatan medis dan terapi psikologis yang intensif untuk mengatasi gangguan psikotiknya selama 2 tahun.⁸⁴ Menjatuhkan pidana penjara kepada MAS yang mengalami gangguan mental berat tidak akan memberikan manfaat dan justru dapat memperburuk kondisi mental MAS. Perawatan di rumah sakit jiwa dianggap lebih tepat karena dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan MAS yaitu pemulihan kondisi mental dan pembinaan agar MAS tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan agar MAS ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa yang memiliki fasilitas untuk merawat anak dan remaja. Selama menjalani perawatan di rumah sakit jiwa, MAS akan mendapatkan pengobatan psikiatri berupa pemberian obat-obatan antipsikotik untuk mengatasi gejala halusinasi dan delusi yang dialaminya. Selain pengobatan, MAS juga akan mendapatkan terapi psikologis berupa psikoterapi untuk membantu MAS memahami dan mengatasi masalah psikologisnya, terapi kognitif-perilaku untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat, dan terapi trauma untuk memproses tekanan psikologis yang dialaminya. MAS juga akan mengikuti program pendidikan agar tidak

⁸⁴ Tempo, "Fakta terbaru kasus anak bunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus", 2025, <https://www.tempo.co/hukum/fakta-terbaru-kasus-anak-bunuh-ayah-dan-nenek-di-lebak-bulus-1865112>, diakses pada 3 Agustus 2025

tertinggal dalam pelajaran dan dapat melanjutkan pendidikannya setelah kondisinya membaik.

Putusan hakim ini mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh MAS tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental MAS dan kebutuhan penanganan yang paling tepat. Putusan ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya menekankan pada penghukuman. Meskipun perbuatan MAS sangat serius dan mengakibatkan hilangnya nyawa dua orang, namun dengan mempertimbangkan kondisi mental MAS, hakim memilih untuk memberikan tindakan yang lebih fokus pada pemulihan dan pembinaan daripada penghukuman.